



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.216, 2017

KEMEN-KP. Program *Golden Handshake*. Pusat Pengembangan Kewirausahaan

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (*CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*) PROGRAM *GOLDEN HANDSHAKE* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan peserta program *Golden Handshake*, perlu membentuk pusat pengembangan kewirausahaan (*centre for entrepreneurship development*) program *golden handshake* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pusat Pengembangan Kewirausahaan (*Centre for Entrepreneurship Development*) Program *Golden Handshake* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (*CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*) PROGRAM *GOLDEN HANDSHAKE* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN IKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pusat Pengembangan Kewirausahaan (*Centre For Entrepreneurship Development*) program *Golden Handshake* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ikan, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Pusat Pengembangan Kewirausahaan, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Pusat Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas untuk melakukan

pendampingan kewirausahaan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan peserta *Golden Handshake* yang akan bertransformasi menjadi wirausaha kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pusat Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghubung (*liaison*), yaitu mempelajari dan membangun kerja sama kemitraan (*partnership*) dengan pihak-pihak terkait;
- b. riset dan pengembangan (*research and development*), yaitu mempelajari pasar, menentukan standar produk, mengidentifikasi item/kategori yang akan laku dan menghitung harga jual, serta margin rantai nilai;
- c. pemasaran (*branding/endorser*), yaitu mempelajari dan menentukan strategi pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- d. regulasi (*legal*), yaitu mempelajari dan memberikan masukan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUSUNAN KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Pusat Pengembangan Kewirausahaan terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Direktur;
 - c. Divisi Penghubung;
 - d. Divisi Riset dan Pengembangan;
 - e. Divisi Pemasaran; dan
 - f. Divisi Legal.
- (2) Susunan kelembagaan Pusat Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pengangkatan Pengarah, Direktur, dan Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas Pusat Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pusat Pengembangan Kewirausahaan mengadakan pertemuan dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pusat Pengembangan Kewirausahaan dibebankan pada Anggaran dan Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 7/KEPMEN-KP/2017

TENTANG

PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (*CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*) PROGRAM *GOLDEN HANDSHAKE* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN KELEMBAGAAN

PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (*CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*) PROGRAM *GOLDEN HANDSHAKE* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI